SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rengganis Nur Hutami

23.0201.0058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Rengganis Nur Hutami

23.0201.0058

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rengganis Nur Hutami

NPM : 23.0201.0058

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 11 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Rengganis Nur Hutami

NPM. 23.0201.0058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang) ", disusun oleh Rengganis Nur Hutami (NPM. 23.0201.005) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Januari 2026

Pembimbing 1,	Pembimbing 2,
Dr. Yulia Kurniati, S.H., M.H	**Dilli Trisna Novitasari, S.H., M.H.**
NIDN. 0606077602	NIDN. 0619018702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Andriantini Sinta Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 196710031992032001

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang)", disusun oleh Rengganis Nur Hutami (NPM. 23.0201.0058), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 januari 2026

Dan yang bersangkutan dapat mempertahankan hasil penelitiannya sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Magelang, 11 Februari 2026

Ketua Penguji

Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016902

Sekretaris Penguji

Dr. Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602

Anggota Penguji

Dilli Trisna Noviasari,S.H.,M.H.
NIDN. 0619028702

Mengetahui,
Dekan

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum
NIP. 196710031992032001

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Bismillahirrahmanirahim,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rengganis Nur Hutami
NPM	: 23.0201.0058
Fakultas	: Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Jenis	: Skripsi
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Memberikan hak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.

menyatakan,

*materai 10.000

Rengganis Nur Hutami
NPM. 23.0201.0058

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Yulia Kurniati, S.H., M.H	**Dilli Trisna Noviasari, S.H., M.H**
NIDN. 0606077602	NIDN. 0619018702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum
NIP. 196710031992032001

MOTO DAN PEMBAHASAN

MOTO

"perang telah usai, aku bisa pulang"

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG

(NADIN AMIZAH)

"Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuhkan untuk bersandar hibahkan bebanmu, tak perlu kau berhenti kurasi, inihanya sementara, bukan ujung dari rencana"

(Perungnngu, 33x)

"Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingintahu hanya bagian *success stories.* Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang tersayang :

1. Untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang hingga akhir untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Untuk kedua orang tua saya, kakak kandung dan kakak ipar saya yang sudah selalu mendoakan segala kelancaran saya selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
3. Untuk pasangan dan sahabat – sahabat saya yang senantiasa membantu dan memberikan semangat hingga mendengarkan segala keluh kesah saya selama menyusun skripsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat serta hidayah – Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukun Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang)."**

Sholawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Rosulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyeselsaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama proses penyusunan skripsi penulis mendapatkan arahan, bimbingan dan masukan dari beberapa pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Lilik Adriyani, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Dilli Trina Noviasari, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) S-1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Dr. Yulia Kurniaty, S.H., M.H dan Dilli Trisna Noviasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mngarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Basri, S.H., M.Hum selaku Doesen Reviewer yang telah memberikan saran dan petunjuk kepada penulis dalam mengerjaiakan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga memberikan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi.
8. Staff Tata Usaha Fakulrtas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan kelancaran dalam menyusun skripsi.
9. Orang tua penulis, Bapak Sigit Sugiyanto dan Ibu Tri Wahyu Murti yang senantiasa mendoakan segala kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi. Kakak penulis Milana Anandarani, Heru Susanto, Bagas Nor Rahcman Ahimsya Dan Anitha Darmastuti yang selalu mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi.
10. Sahabat tercinta terutama Dian Ulfa Pratiwi, Hastungkoro Endah Pramesti, Vella Virginia Saputri, Enggar Pratika Sari, Mayang Auli yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi. Serta Lita Hardiwati Hartini yang telah memberikan fasilitas pendukung bagi penulis dalam kelancaran penulisan skripsi.
11. Rachman Joko Saputro terikasih telah membersamai, mendengar keluh kesah serta selalu menemani penulis selama penyusunan dan penulisan skripsi, memberikan semangat dan dukungan moral kepada penulis.

12. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angakatan 2023 yang telah memberikan semangat dan dukungan moral dalam menyusun skripsi.

Demikian ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi dan kasih sayang terutama doa tulus selama ini kepada penulis.

Magelang, Januari 2026

Penulis

ABSTRAK

Perundungan sering dipertukarkan dengan istilah *bullying* atau *violence* yang didefinisikan sebagai kekerasan. Istilah tersebut secara umum *bullying* berasal dari kata *bully*, yaitu pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau keduanya. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah. Mateode yang digunakan dalam penulisan menggunakan metode normatif – empiris, yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang di dapatkan dari keusioner yang disebarluaskan kepada mahasiswa di lingkup Universitas Muhammadiyah Magelang. Selain itu data primer pada penelitian ini yaitu Peraturan Perundang – undangan tentang bullying di lingkungan Perguruan Tinggi yakni Permendikbud No 55 tahun 2024 Tentang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang di dapatkan secara tidak langsung yang dijadikan bahan acuan, data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi dan website internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian, Mahasiswa yang menjadi korban bullying melihat bahwa adanya saksi namun saksi memilih diam hanya beberapa yang ikut menolong korban. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa korban bullying ialah mencoba menghentikan tindakan bullying dengan cara berbicara langsung kepada pelaku, mengabaikan dan meminta bantuan kepada teman. Namun penanganan kasus tersebut belum dilakukan secara optimal karena sebagian mahasiswa tidak mengetahui bahwa adanya lembaga Satgas PPKPT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vi
MOTO DAN PEMBAHASAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Kerangka Teori 11
BAB III METODE PENELITIAN 17
A. Jenis Penelitian 17
B. Pendekatan Penelitian 17
C. Objek Penelitian 18
D. Sumber Data 18
E. Teknik Pengambilan Data 19
F. Teknik Analisis Data 19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 21
A. Profil Responden 21

B. Bentuk – Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban 22
C. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN 29
D. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)..... 31
BAB V PENUTUP..... 40
A. Kesimpulan 40
B. Saran..... 41
DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN..... 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Pertanyaan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang)..... 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk kekerasan yang dialami korban 22
Tabel 2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban 29
Tabel 3. Profil PPKPT UNIMMA 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur pelayanan PPKS 37

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan dalam dunia pendidikan sering diistilahkan dengan "perundungan". Perundungan merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. (Nuralifa, 2009)

Istilah "perundungan" sering dipertukarkan dengan istilah *"bullying"* atau *"violence"* yang didefinisikan sebagai kekerasan. Ada kesamaan dari kedua istilah tersebut secara umum *bullying* berasal dari kata *bully*, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya "ancaman" yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau keduanya. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah.

Menurut Rigby, *bullying* merupakan tindakan menyakiti orang lain dimana tindakan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, dilakukan secara berulang kali dengan tidak bertanggung jawab, serta dengan perasaan puas. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara jangka panjang oleh seseorang maupun kelompok terhadap orang yang tidak sanggup membela dirinya sendiri. Sehingga muncul perasaan

takut, terancam dan tidak bahagia yang dirasakan oleh korban *bullying* tersebut.. (Asnawi, 2019)

Dewasa ini kasus *bullying* yang terjadi di mahasiswa muncul karena adanya suatu tradisi yang sering dikenal dengan nama senioritas, yang mana hal tersebut acapkali ditemui dalam berbagai kegiatan kampus seperti kegiatan orientasi penyambutan mahasiswa baru (OSPEK), dalam organisasi hingga, internal sesama mahasiswa itu sendiri. Tindakan kekerasan atau *bullying* di lingkungan pendidikan terutama di kalangan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2024 yang dimana peraturan ini mengatur mengenai upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), dengan sasaran Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi dan Mitra Perguruan Tinggi; bentuk kekerasan; pencegahan dan penanganan kekerasan; satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, tata cara penanganan kekerasan, pemulihan, hak korban, saksi, dan terlapor pengelolaan data kekerasan, penghargaan, dan pendanaan. (Ningrum, 2018)

Pada dasarnya kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau OSPEK sering dilakukan secara berlebihan seperti adanya rasa senioritas kepada junior merasa lebih mengenal lingkungan kampus termasuk salah satu bentuk *bullying.* Dibutuhkan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan *bullying* dilingkungan kampus yang tidak hanya diadakan berdasarkan peraturan tertulis namun juga memberdayakan aparat atau fasilitas hukum. Penegakan hukum

dilakukan berdasarkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. (Putra, 2021)

a. Barang siapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Bentuk – bentuk *bullying* yang sering terjadi di perguruan tinggi seperti kontak fisik secara langsung, memukul, mencakar, menendang dan mencubit. Kontak verbal secara langsung seperti mengejek, memberi panggilan nama yang merendahkan, mengintimidasi, mengancam, berkata – kata secara sarkatik. Sedangkan perilaku non verbal yang terjadi secara langsung seperti menampilkan ekspresi yang merendahkan, menjulurkan lidah, memandang secara sinis. Perilaku non verbal yang terjadi tidak secara langsung, seperti mendiamkan, menjauhi. (Prisko, Maria, Jumriati, & Yohana, 2024)

Dampak yang akan dirasakan oleh korban *bullying* biasanya akan mengalami berbagai macam gangguan psikologi, meliputi rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri, perasaan takut, rendah diri, serta tidak berharga, depresi, gagguan stres pasca trauma (PTSD) yang berkepanjangan, perilaku

mengisolasi diri hingga tindakan menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri. Sedangkan gangguan sosial yang dialami korban yaitu korban merasa takut bahkan tidak mau bersosialisasi, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun secara signifikan karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan rendahnya rasa empati. Yang mana banyak dari korban *bullying* merasa takut dan kesulitan untuk meminta pertolongan dan perlindungan atas perilaku *bully* yang diterima, akhirnya korban cenderung memilih memendam sendirian tanpa ada penyelesaian yang tuntas. (Pratama, Putri, & Hosnah, SH., MH., 2024)

Dengan maraknya kasus pem-*bullyan* yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut perlu adanya fasilitas yang menaungi tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi yang disebut Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), dengan adanya fasilitas tersebut tentu akan membantu para korban *bullying* dan meminimalisir terjadinya kasus bullying di lingkup Perguruan Tinggi tersebut.

Namun, peristiwa *bullying* masing terus berulang untuk itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus bullying yaitu dengan cara memberikan Pendidikan Anti-*Bullying*, Pelatihan Komunikasi Dan Empati, Membangun Sistem Dukungan Yang Kuat Dan Mengadakan Konseling Dan Terapi. Dari beberapa upaya yang sudah dilakukan menegaskan bahwa hak korban belum sepenuhnya mendapatkan penanganan ataupun perlindungan yang baik, oleh karena itu perlu adanya pendekatan secara menyeluruh untuk mencegah dan menangani kejadian

Bullyinging di berbagai lingkungan guna mewujudkan lingkungan yang aman bagi semua orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mahasiswa korban bullying dalam mengatasi masalah tersebut di lingkungan pendidikan tinggi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan mahasiswa dan pihak perguruan tinggi dalam mengatasi masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. **Teoritis:**
 a. Hasil dari penelitian dapat berkontribusi terhadap penelitian lain yang sejenis yang mana sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian yang dibahas dalam proposal ini
 b. Hasil dari penelitian dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus padahal Kebijakan *Bullying* di Lingkungan Pendidikan
2. **Praktis:**
 a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika dalam upaya mengatasi masalah *Bullying* di lingkup Perguruan Tinggi
 b. Penelitian ini dapat memperluas wawasan terkait masalah *Bullying* yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menyatakan topik yang akan diteliti memiliki dasar pada penelitian sebelumnya yang sumbernya dapat berasal dari jurnal, *prosiding*, atau karya ilmiah lain yang relevan. Penulisan penelitian terdahulu dilakukan dengan membandingkan isu hukum dan temuan dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Untuk memperjelas perbedaan dengen penelitian – penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian serupa yang di temukan oleh peneliti, diantaranya :

Penelitian ini diteliti oleh Prisko Yanuar Djawaria, Maria Eleonora Lejo, Jumriati Abdullah, Yohana Elma Sari Ito (2024), Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, STKIP Citra Bakti Ngada – NTT yang berjudul Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Di Lingkungan Kampus. Penelitian ini berfokus terhadap mental mahasiswa yang bebas akan tindakan perundungan. Peran serta mahasiswa aktif di perguruan tinggi dapat mendorong upaya – upaya dalam pencegahan tindakan kekerasan atau *bullying* melalui kegiatan sosialisasi, workshop atau seminar yang berkaitan dengan perundungan atau *bullying*. Banyaknya kasus perundungan seharusnya memberikan sinyal khusus kepada kementriann untuk segera mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan tindakan *bullying* di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini diteliti oleh Karin Rizki Rahmaniyah, Suhardianto, Herlan Pratikto (2020) Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berjudul Perilaku Bullying Pada Mahasiswa: Menelisik Pengaruh Harga Diri dan Konformitas. Harga diri yang dimiliki seseorang memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindakan *bullying* pada mahasiswa, oleh sebab itu penguatan harga diri mahasiswa sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perilaku *bullying* atau perundungan pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji bagaimana hubungan antara harga diri dan konformitas dengan perilaku *bullying* pada mahasiswa. Hasil dari analisis data yang menggunakan korelasi Spearman's Rho menyatakan adanya korelasi negatif antara harga diri dengan perilaku *bullying* pada mahasiswa.

Penelitian ini diteliti oleh Dyah Desti Hapsari, Dr. Budi Purwoko, M.Pd (2016) Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS) Di Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja jenis perilaku *bullying*, peran mahasiswa yang melakukan *bullying*, karakteristik setiap mahasiswa yang menjadi pelaku dan korban *bullying* serta untuk mengetahui akibat dari perilaku *bullying* yang dilakukan oleh mahasiswa. Para mahasiswa masih memahami bahwa bullying di lingkungan kampus merupakan suatu kebiasaan dan budaya sehingga perilaku tersebut masih ada dan semakin tinggi tingkat terjadinya, bektuk *bullying* yang

mendominasi pada bentuk verbal hinnga mengakibatkan korban merasa rendah diri.

Penelitian ini diteliti oleh Dendy Suma Pratama, Balqis Dwi Ananda Putri, Dr. Hj. Asmak UI (2024) Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. *Bullying* di lingkungan universitas menjadi masalah serius bagi kesehatan mental mahasiswa yang dimana mahasiswa tengah berproses di lingkungan universitas mahasiswa mengalami tindakan *bullying* dari sesama mahasiswa atau lingkungan sosialnya yang mengakibatkan munculnya beberapa dampak psikologi yang mengganngu keseimbangan mentalnya serta dapat mempengarungi keberhasilan akademiknya. Efek dari *bullying* yang diterima oleh korban dapat berimbas pada masalah mental seperti kecemasan, depresi, stres, penurunan kepercayaan dirinya yang berpengaruh terhadap kinerja akademik dan interaksi sosial mahasiswa.

Penelitian ini diteliti oleh Adelaide Irma Ningrum (2018) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang berjudul *Bullying* dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di Universitas Airlangga. Bagi mahasiswa baru *bullying* yang dirasakan adalah pelaku mengungkapkan ucapan yang menyakiti perasaan korban yaitu terjadi saat ospek antara panitia dengan mahasiswa baru yang menjadikan korban merasa down atau trauma, kekerasan fisik yang terjadi hingga menimbulkan rasa shock pada korban juga termasuk bentuk *bullying*. Kejadian tersebut terjadi karena adanya rasa kesenioritasan antara panitia dengan mahasiswa baru karena panitia merasa sudah lebih lama mengenyam

pendidikan sehingga memiliki rasa pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa baru.

Penelitian ini diteliti oleh Nuralifa Tuzzahra (2021) Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang berjudul Gambaran Perilaku *Bullying* Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Fenomena *bullying* di universitas negeri jakarta masih terjadi baik verbal dan relasional dimana korban yang di bully akan melakukan *bullying* mengakibatkan rantai perilaku tersebut terus berjalan.

Penelitian ini diteliti oleh Aldi Putra (2021) Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindakan perpeloncoan yang berlandaskan *bullying* di lingkungan perguruan tinggi dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru (PKKMB). Penegakan hukum pada setiap tindakan yang melanggar hukum harus dilaksanakan seesuai dengan keadilan dan kewajiban serta hak yang sudah diatur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana tindak lanjut dari pihak universitas dalam menangani masalah *bullying* yang terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah *bullying* dengan pembentukan wadah untuk menjembatani suara mahasiswa yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang mendasari penelitian ini yaitu teori Perlindungan Hukum, Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah – langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak – hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.

Pentingnya perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di masyarakat, yang mencakup aspek -aspek seperti perlindungan dalam kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dimana melibatkan pembentukan undang – undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum secara efektif.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat seperti perempuan, anak-anak dan orang miskin dan minoritas yang dimana perlindungan hukum itu sendiri harus memastikan mereka mendapatkan hak-haknya diakui dan dilindungi sehingga dapat hidup dengan memiliki martabat dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar sistem hukum yang adil dan berkeadilan

sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu. (Kornelis, Muhamad, Randi, & Dzulfikri, 2023).

Perngertian Perlindungan Hukum

Dalam bukunya yang berjudul Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Harjono menjelaskan Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk membentengi dan mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dimana perbuatannya melanggar aturan hukum. Perlindungan hukum memberikan ketentraman dan ketertiban yang mewujudkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. (Harjono, 2008)

Satjipto Rahardjo dalam pernyataan menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum. (Raharjo, 2000)

Philipus M. Hadjon mengemukakan pernyataannya bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. (Hadjon, 2011)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum merupakan upaya represif dalam menanggulangi sebuah permasalahan hukum dengan menyelesaikannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban.

Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa seseorang sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu institusi pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, akademik, akademik komunitas, politeknik atau institusi lainnya. (Fadhli, 2025)

Dalam buku Pedoman Universitas Diponegoro Tahun 2004/2005 definisi dari Mahasiswa itu sendiri merupakan seorang peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi, yang mana dapat dikatakan mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. (*Buku Pedoman Universitas Diponegoro*, n.d.)

Pengertian Korban

Korban ialah sesorang atau orang – orang yang menerima kerugian baik secara fisik, mental, maupun secara verbal, ekonomi, emosional serta kerugian lainnya yang di dapat melalui perbuatan seseorang atau pelaku yang melanggar hukum serta dalam penyalahgunaan kekuasaan. (Namira, 2024)

Pengertian Perundungan Atau *Pembullyan*

Perundungan atau sering di sebut dengan *Bullying* dalam bahasa Inggris, bullying merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk menindas seseorang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih yang memiliki otoritas kuat atas orang lain dengan niat menyakiti dan dilakukan

secara berkala. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perundungan berasal dari kata “runding” yang berarti mengganggu dan dienal sebagai Bullying, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang memiliki tujuan untuk mencelakai atau mengganggu mental pelaku. (Fadhli, 2025).

Coloroso dalam pernyataannya menyatakan bahwa bullying merupakan sebuah tindakan mengintimidasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak yang merasa superior kepada pihak yang lemah, dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melukai korban baik secara fisik maupun emosional. (Coloroso, 2007)

Maka bullying sendiri bisa dikatakan sebuah tindakan secara agresif untuk melukai psikis maupun fisik korban yang dilakukan secara berulang kali, baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu dengan tujuan membuat korban merasa tertekan secara emosional.

Pengertian Lingkungan Perguruan Tinggi

Dr. John Dewy menyatakan Perguruan Tinggi merupakan tingkat pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diwadahi oleh perguruan tinggi berdasar atas kebudayaan Indonesia. Dalam Perguruan Tinggi terdapat beberapa bentuk seperti Universitas, Institus, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. (Dewey, 2003).

Dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki 3 fungsi diantaranya: (UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, n.d.)

1) Memperluas pengetahuan dan membentuk karakter yang bermartabat dalam rangsa mencerdaskan bangsa
2) Mengembangkan kegiatas akademisi melalui pelaksanaan Tridharma yang inovatif, responsif, kreatif, terampilm berdaya saing, dan kooperatif
3) Mengoptimalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menerapkan nilai Humaniora.

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Perguruan Tinggi merupakan sebuah jenjang pendidikan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan wawasan dan ilmu yang lebih luas.

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan menengah yang memiliki program pendidikan meliputi diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di Indonesia sendiri Perguruan Tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Insitut, Sekolah Tinggi dan Akademi. Yang mana Perguruan Tinggi memberikan pendekatan secara mikro maupun makro yang mana memberikan proses belajar mengajar yang terjadi dalam lembaga, sedangkan pendekatan mikro merupakan proses mengajar yang berlangsung antara lembaga dan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tinggi merupakan

komunitas ilmah yang berfungsi mentarnsformasi dan melestarikan pendidikan dan pengetahuan yang didukung dengan kurikulum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang disajikan penulis adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang - undangan, pendekatan tersebut ditujukan agar mampu menguraikan secara tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif mengkaji aturan hukum atau perundang undangan yang dijadikan sebagai dasar dalam menanggapi suatu peristiwa hukum. Sedangkan penelitian secara empiris adalah penelitian yang berkaitan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. (Muhammad, 2024) Pada penelitian ini membahas tentang tindak lanjut dan upaya hukum dalam mengatasi peristiwa bullying di lingkungan Perguruan Tinggi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* adalah pendekatan penelitian dengan membahas dan menganalisa suatu kasus yang berkaitan dengan peristiwa pada penelitian tersebut. (Marzuki, 2013) Serta menggunakan pendekatan Undang – undang *(statoe approach)* Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan undang – undang

ialah mengkaji produk hukum yang merupakan Perundang – undangan terhadap peristiwa pada penelitian tersebut.

C. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah upaya pengaturan hukum tentang korban *bullying* di lingkunga Perguruan Tinggi.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang meliputi,

1. Data Primer

 Merupakan data yang di dapatkan dari keusioner yang disebarluaskan kepada mahasiswa di lingkup Universitas Muhammadiyah Magelang. Selain itu data primer pada penelitian ini yaitu Peraturan Perundang – undangan tentang bullying di lingkungan Perguruan Tinggi yakni Permendikbud No 55 tahun 2024 Tentang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Data Sekunder

 Data yang di dapatkan secara tidak langsung yang dijadikan bahan acuan dalam menelaah serta memahami bahan hukum primer pada penelitian data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi dan website internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengambilan Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data kuesioner dan studi kepustakaan,

a. Keusioner

Kuesioner merupakan pertanyaan yang disebarluaskan oleh penulis guna mendapatkan informasi dari mahasiswa terhadap permasalahan pada penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan data melalui pencarian informasi di berbagai buku, jurnal, dan website internet yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data statistik berupa kuesioner. Sedangkan Data Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mana menggambarkan dengan penggunaan tata bahasa (J. moleong, 2017). Selanjutnya penelitian ini diolah menggunakan metode Induktif, merupakan metode penelitian yang membahas tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian di kaitkan dengan obyek permasalahan yang terjadi di lapangan. Sukandarmudi menjelaskan bahwasanya metode

induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik kesimpulan bersifat umum ke khusus, dengan cara mengumpulkan data dan fakta peristiwa kongkrit yang ada hubungannya dengan permasalahan kemudian diambil sebuah kesimpulan. (Sukandarmudi, 2002)

Maka dari itu, analisa data pada penelitian ini diawali dengan menganalisa objek penelitian berupa menyebarluaskan kuesioner kemudian data tersebut di analisa menggunakan peraturan Perundang – undangan tentang bullying di lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data utama dari penelitian ini diperoleh dari responden yang telah mengisi jawaban memalui Google Form, pada link https://docs.google.com/forms/d/1qXv12OJx1aw_K2x_bBlrOq6_ejbBnR2Xdrzom_ovLP8/viewform?edit_requested=true#responses, link tersebut dapat diisi dalam jangka waktu satu minggu dari tanggal 24 agustus 2025 sampai 31 agustus 2025, adapun total yang di hasilkan sejumlah 15 orang.

Pembahasan lebih lanjut dari *Quisioner* tersebut akan dibahas dalam 3 (tiga) bab dibawah ini.

A. Profil Responden

Total jumlah responden yang mengisi link quisioner adalah 15 orang, terdiri dari 10 orang perempuan dan 5 orang laki – laki. Rentang usia para responden tersebut adalah 20 – 21 tahun. Semester 3 ada 3 orang, semester 4 ada 1 orang, semester 5 ada 3 orang, semester 6 ada 2 orang, semester 7 ada 6 orang. Semua responden tersebut berasal berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Adapun alasan memilih lokasi riset di Universitas Muhammadiyah Magelang karena ada informasi mahasiswa yang mengalami *bullying*, sedangkan ia sendiri tidak tahu bagaimana atau kepada siapa ketika ingin menyampaikan tindakan *bullying* yang sedang dialami ataupun saksi – saksi yang melihat adanya *bullying* di lingkungan universitas.

B. Bentuk – Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban

Permendikbud No 55 Tahun 2024 telah mengatur tentang bentuk – bentuk kekerasan dilingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan isi quisioner ke 15 mahasiswa yang menjadi responden mengalami berbagai jenis bullying yang terjadi dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Bentuk kekerasan yang dialami korban

No	Pengalaman	Jumlah	Keterangan
1.	Pernah mengalami bullying	14 orang pernah mengalami 1 orang tidak pernah	Sebagan responden pernah mengalami
2.	Jenis bullying yang dialami	12 secara verbal 2 secara sosial/relasional 1 secara cyberbullying	Verbal : ejekan, hinaan, gosip Sosial/relasional : dikucilkan, dijauhi teman Cyberbullying : komentar negatif di media sosial, video atau gambar asusial
3.	Dampak yang dialami	7 orang sulit tidur 3 orang sering pusing/migren 5 orang cemas, takut diserang dan di untit pelaku	Dampak terbesar yang dialami responden adalah mengalami kesulitan tidur
4.	Pelaku bullying	9 orang teman satu angkatan 6 orang teman sekelas	Pelaku bullying sebagian besar dilakukan oleh teman satu angkatan
5.	Saksi terhadap tindakan bullying	10 orang (ada saksi) 5 orang (tidak ada	10 orang korban menyatakan adanya saksi ketika

		saksi)	terjadinya bullying 5 orang korban menyatakan tidak ada saksi ketika terjadinya bullying
6.	Reaksi saksi terhadap korban	7 orang ikut menertawakan 5 orang diam saja 3 menolong korban	Hanya 3 orang saksi yang berinisiatif menolong korban
7.	Kenyamanan korban di lingkungan kampus	7 orang tidak nyaman 4 orang ragu – ragu 2 orang biasa saja	Terdapat 7 orang korban yang merasa tidak nyaman di lingkungan kampus setelah mengalami bullying

Bentuk – bentuk kekerasan yang dialami korban ialah secara verbal, secara fisik, melalui sosial media dan melalui *cyber bullying*. Berdasarkan data – data yang disajikan pada tabel diatas dapat di kelompokkan ke dalam bentuk – bentuk kekerasan berdasarkan Permendikbud No 55 tahun 2024 yaitu :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Perundungan
4. Kekerasan seksual
5. Diskriminasi dan intoleransi
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Penjelasan tentang bentuk – bentuk kekerasan berdasarkan Permendikbud no 55 tahun 2024

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan secara fisik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik dilakukan secara sengaja menggunakan alat bantu. Bentuk – bentuk kekerasan fisik berupa :

- Tawuran
- Penganiayaan
- Perkelahian
- Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku
- Pembunuhan
- Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peratuan perundang – undangan.

Dari hasil keusioner menyatakan bahwa tidak ada mahasiswa yang mengalami bullying secara fisik.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan secara psikir merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara nonfisik dan memiliki tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti ataupun membuat perasaan merasa tidak nyaman. Bullying secara verbal yang sering dikenal dengan verbal abuse yaitu disaat seseorang menggunakan perkataan untuk menunjukkan kuasanya di antara orang – orang sekitar. Walaupun bullying secara verbal tidak

menyebabkan kerusakan fisik tapi menimbulkan dampak buruk pada psikologi korban.

Hasil dari kuesiner menyatakan ada 12 mahasiswa yang menjadi korban *bullying* secara psikis. Bentuk – bentuk *bullying* secara psikis berupa :

- Pengucilan
- Penolakan
- Pengabaian
- Penghinaan
- Penyebaran rumor
- Panggilan yang mengejek
- Intimidasi
- Teror
- Perbuatan mepermalukan di depan umum
- Pemerasan
- Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Dari bentuk – bentuk *bullying* diatas 12 dari 15 mahasiswa yang mengisi kuesioner mengalami *bullying* dalam bentuk panggilan yang mengejek, penyebaran rumor atau gosip, dan penghinaan, 2 diantaranya mengalami pengucilan dan pengabaian. Bentuk *bullying* secara sosial dimana bullying dengan tindakan mengisolasi, mengucilkan, atau merusak reputasi seseorang di lingkungan sosial, seperti mengabaikan tidak

mengundang korban dalam kegiatan sosial, mendorong orang lain untuk ikut mengucilkan, menyebarkan gosip dan rumor, menggunakan media sosial untuk mempermalukan seseorang secara online serta terjadinya sikap sinis yang terang – terangan ditunjukan untuk mengintimidasi secara halus. (Surabaya, 2025)

Terdapat 1 orang mengalami *bullying* di media sosial, yang sering dikenal dengan *Cyberbullying* atau perundungan siber, *cyberbullying* merupakan tindakan mengintimidasi, pelecehan, penghinaan yaang dilakukan menggunakan media sosial, game online, atau platform lain yang menyediakan kolom interaksi. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk pelecehan di media sosial seperti internet untuk menyebarkan informasi palsu tentang seseorang yang dilakukan secara terus menerus. *Cyberbullying* dilakukan tidak secara langsung atau tatap muka. Perbuatan tersebut berdampak negatif pada kesehatan mental korban, seperti kecemasan, stres, dan depresi. (Asalnaije, 2024)

Bullying secara verbal berupa julukan nama, penghinaan, celaan, fitnah ataupun kritik yang bersifat pribadi. Pernyataan – pernyataan yang bernuansa ejekan atau penghinaa secara pribadi, tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya. *Bullying* verbal merukan buntuk *bullying* yang paling mudah dilakukan dan seringkali menjadi awal dari *bullying* lainnya hingga mengarah pada tindak kekerasan lainnya. (Suciartini ni nyoman ayu & Ni luh putu unix, 2018)

3) Perundungan

Perundungan merupakan tindakan secara sengaja dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dilakukan secara berulang melibatkan fisik maupun psikis dan dilakukan secara berulang. Hasil dari kuesioner tidak ada mahasiswa yang mengalami keperundungan secara fisik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.

4) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena gender atau ketimpangan kekuasaan yang berakibat pada gangguan psikis atau fisik sehingga menghilangkan kesempatan seseorang dalam menempuh pendidikan atau melaksanakan pekerjaan secara aman dan optimal.

Mahasiswa yang mengisi kuesinoer 15 diantaranya tidak ada yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.

5) Diskriminasi Dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan perbuatan kekerasan yang membedakan, mengecualikan, pembatasan, atau memilih berdasarkan ras, suku atau etnis, agama, kebangsaan, warna kulit, status ekonomi, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, mental, ataupun kemampuan intelektual lainnya.

6) Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan, merupakan kebijakan yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman dan kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan yang tidak tertulis merupakan instruksi, imbauan, atau bentuk tindakan lainnya.

Berdasarkan hasil dari quisioner mahasiswa yang mengalami bentuk bullying secara verbal ada 12 orang, secara sosial atau relasional ada 2 orang dan secara *cyber bullying* ada 1 orang. Dampak yang dihasilkan dari tindakan *bullying* tersebut para korban merasa cemas bertemu dengan pelaku saat berada di area kampus atau perguruan tinggi, mereka merasa sulit untuk tidur dan merasa pusing atau migren karna terlalu memikirkan *bullying* yang mereka alami. Tempat yang digunakan untuk melakukan tindakan *bullying* seringkali ditempat ramai seperti di dalam kelas, kantin, koridor dan di media sosial. Pelaku yang melakukan *bullying* rata – rata ialah teman sekelas ataupun teman satu angkatan dengan korban. Ada atau tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut tidak membuat saksi ingin menolong korban tetapi ikut serta menertawakan menganggap hanya gurauan atau candaan antar teman adapun saksi yang hanya diam saja saat melihat adanya *bullying* yang

terjadi hingga membuat korban merasa tidak nyaman berada di lingkungan kampus.

Dari hasil kuesioner sebagian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang tidak mengetahui bahwa di Universitas Muhammadiyah Magelang terdapat unit PPKPT atau Unit Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi., dimana unit tersebut digunakan untuk menampung dan menyelesaikan masalah tindak bullying ataupun kekerasan lainnya.

C. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN

Dari 15 responden 14 diantaranya pernah mengalami bullying di lingkungan perguruan tinggi yang mebuat korban merasa tidak nyaman dan cemas saat berada di lingkungan kampus, sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel 2, upaya hukum yang dilakukan korban ialah :

Tabel 2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban

No	Upaya hukum	Jumlah
1.	Percobaan penghentian bullying	14 orang pernah mencoba 1 orang tidak
2.	Cara penghentian bullying	9 orang berbicara langsung dengan pelaku 4 orang mengabaikan

		pelaku 1 orang meminta bantuan teman 1 orang melapor pada pihak kampus (wakildekan/ppkpt)
3.	Penanganan kasus bullying	9 tidak ada penanganan 6 adanya penanganan

Menurut data tabel diatas dapat dilihat bahwasanya percobaan penghentian terhadap tindakan bullying pernah dilakukan oleh korban dimana 14 orang dari 15 responden pernah melakukan penghentian tindakan bullying tersebut dengan cara korban berbicara secara langsung kepada pelaku, mengabaikan tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku, mengabaikan tindakan *bullying* yang dilakukan oleh pelaku, memintan bantuan kepada teman, dan melapor kepada pihak kampus untuk mendapatkan perlindungan.

Penanganan kasus *bullying* di lingkungan kampus belum sepenuhnya optimal, dari data tersebut terdapat 1 korban kasus *bullying* yang telah melapor namun tidak ada penanganan lebih lanjut. Salah satu pelapor sudah melaporkan kepada PPKPT namun setelah di respon kembali oleh PPKPT pelapor tidak memberikan respon selanjutnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian atas tindakan *bullying* yang dialami oleh

korban seharusnya korban bisa lebih berani untuk meminta bantuan maupun pertolongan alih-alih hanya diam dan menerima tindakan tersebut, dengan adanya keberanian tersebut tentu akan memberikan dampak yang seimbang baik bagi korban maupun pelaku, dimana korban tentu akan mendapatkan perlindungan dan keadilan atas tindakan *bully* yang dialaminya dan bagi pelaku akan mendapatkan teguran atau bahkan tindakan tegas atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sarana dan prasarana untuk mengatasi *bullying* sudah ada dan sudah berjalan namun masih terdapat adanya kekurangan.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) merupakan sebuah lembaga yang memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) yang mana satgas PPKS memberikan penanganan terhadap korban khususnya mahasiswa UNIMMA yang mengalami kekerasan seksual. Lembaga PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di UNIMMA dibentuk pada 16 Juni 2024 oleh Panitia Seleksi yang mana dalam Satgas PPKS ini memiliki 3 Divisi yang mendukung dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual, Divisi tersebut diantaranya:

1. Divisi Pencegahan, memiliki fungsi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA)
2. Divisi Pelayanan, memberikan dan menyediakan layanan mengenai media komunikasi dan informasi antara pelapor dalam hal ini korban kekerasan seksual dan Satgas PPKS
3. Divisi Penangana dan Pemulihan, memiliki fokus pada pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual baik melalui fisik maupuk psikis, serta memiliki kewenangan lain dalam menginisiasi terkait regulasi kepada pihak universitas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Prinsip – Prinsip PPKS Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Kepentingan Terbaik bagi Korban

Pencegahan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada Korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika terutama bagi Korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban merupakan langkah yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan melibatkan persetujuan Korban dalam setiap tahapnya.

2. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pelaksanaan PPKS menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan hak disabilitas.

3. Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan PPKS menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan hak dengan menggunakan perspektif kesetaraan hak dan hak disabilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus penyandang disabilitas.

4. Akuntabilitas

Pelaksanaan PPKS dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam Penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban).

5. Independen

Upaya PPKS dilaksanakan secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Dalam mewujudkan upaya-upaya, PPKS bekerja sama dengan pihak eksternal yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan hak disabilitas.

6. Kehati-hatian

Pada aspek Pencegahan, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyusun isi dari kegiatan-kegiatan kampanye dan sosialisasi. Tujuannya

supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus melainkan pada peningkatan kolaborasi Pencegahan Kekerasan Seksual. Dengan demikian, suasana pelaksanaan Caturdarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat berkembang.

7. Konsisten

 Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang konsisten yakni secara sistematis dan rutin, diantaranya dengan

 a. melakukan sosialisasi Permendikbudristek PPKS pada setiap masa penerimaan mahasiswa baru;
 b. menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola Perguruan Tinggi dan kelompok untuk meningkatkan kualitas kegiatan PPKS;
 c. mendorong warga kampus untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan anti Kekerasan Seksual;
 d. menguatkan Satuan Tugas untuk melaksanakan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 e. menjalankan survei Kekerasan Seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
 f. membuat perencanaan pengembangan kegiatan PPKS.

8. Kenyamanan dan Tanpa Paksaan

 Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan dengan mengutamakan kenyamanan penyintas serta bebas dari paksaan atau

tekanan. Saat memilih pendamping atau konselor untuk penyintas, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan dan/atau disabilitas.

9. Kerahasiaan dan Keamanan

 Semua pembuatan dokumentasi baik berupa audio, visual atau tulisan dilakukan atas seijin penyintas. Penyintas berhak mengetahui tujuan pembuatan dokumentasi tersebut. Semua informasi yang diberikan penyintas harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan penyintas. Bersama pendamping atau konselor, penyintas dapat menentukan informasi apa yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Kerahasiaan mutlak artinya tidak boleh disebarluaskan sama sekali, sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti dokter untuk visum, polisi untuk penyelidikan/penyidikan, dsb.

10. Kepekaan terhadap Situasi Krisis

 Pelaporan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara serius dan bersifat segera. Pelaksana panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

11. Pemberdayaan

 Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyintas. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan penyintas agar mereka dapat

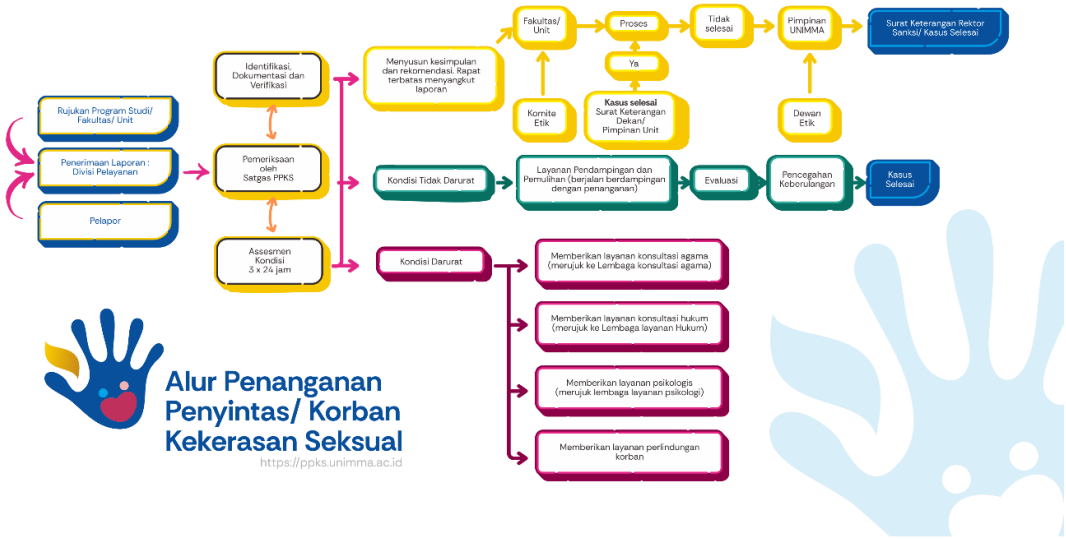
membuat keputusan secara mandiri, sambil memastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Prinsip ini perlu diingat karena ada risiko bahwa pendamping atau konselor mungkin dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk penyintas. Dalam hal ini, pendamping atau konselor harus secara konsisten mendukung dan memperkuat suara penyintas dalam proses penyelesaian masalah mereka.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) ada beberapa alur pelayanan yang harus dilewati oleh korban kekerasan, dimana pelayanan tersebut dapat melalui offline maupun online. Korban dapat mendapatkan bantuan secara offline dengan melapor kepada dosen yang sekaligus menjadi pengurus dalam Satgas PPKS, namun dapat juga dilakukan secara online dengan menghubungi nomor WhatsApps yang tertera di website PPKS UNIMMA.

Alur Pelayanan PPKS

Adapun alur pelayanan secara rinci terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Univeristas Muhammadiyah Magelang melalui Satgas PPKS sebagai berikut:

Gambar 1. Alur pelayanan PPKS



Tabel 3. Profil PPKPT UNIMMA

No.	Lembaga PPKPT	Keterangan
1.	Keberadaan lembaga ppkpt	7 orang tidak mengetahui 8 orang mengetahui
2.	Lembaga ppkpt melakukan sosialisasi kepada mahasiswa	8 orang tidak mengetahui 7 orang mengetahui
3.	Akses lembaga ppkpt	8 orang merasa mudah untuk diakses 7 orang merasa tidak mudah untuk diakses

Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PPKPT ialah lembaga yang bertugas untuk

menjamin lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan bagi mahasiswa, Satgas PPKPT memiliki peran penting untuk menangani ataupun mencegah segala bentuk tindak kejahatan, mulai dari kekerasan secara fisik, psikis, seksual, diskriminasi dan intoleransi. Elemen yang tergabung dalam Satgas PPKPT meliputi dosen, mahasiswa, karyawan, dan tenaga pendidik lainnya. Satgas PPKPT memiliki fungsi untuk menerima laporan, memberikan pendampingan, memantau dan melakukan edukasi kebijakan anti kekerasan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi.

Di Universitas Muhammadiyah Magelang mempunyai Satgas PPKS ialah Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual yang memiliki tugas dan fungsi yang sama denga PPKPT. Namun dalam prakteknya masih banyak mahasiswa di lingkungan unimma yang belum mengetahui tentang lembaga PPKPT tersebut, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa 7 orang dari 15 mahasiwa tidak mengetahui adanya lembaga PPKPT karena minimnya sosialisasi dari lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan Satgas PPKPT baru memulai giat sosialisasi kepada mahasiswa mulai dari tahun 2024 dalam PPKMABA. Adapun sosialisasi di fakultas masing – masing belum dilaksanakan secara intensif.

Dengan masih banyaknya mahasiswa UNIMMA yang awam terkait dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) alangkah lebih baiknya pengurus dari Satgas PPKS lebih masif dalam menyebarluaskan informasi adanya lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban (mahasiswa) yang terdampak kasus kekerasan seksual, penyebarluasan informasi dapat melalui media online dengan membentuk akun Instagram Satgas PPKS

UNIMMA mengingat banyak mahasiswa yang mencari informasi melalui media online seperti Instagram, dapat juga memberikan informasi di akun Instagram kemahasiswaan UNIMMA, serta penyebarluasan informasi dapat secara offline dengan menempelkan brosur dan pamflet yang ditempelkan di madding tiap-tiap fakultas di UNIMMA. Dengan adanya informasi yang massif ini akan memberikan pengetahuan lebih kepada mahasiswa bilamana nantinya mereka mendapatkan dan mengalami kasus tersebut mahasiswa dapat dengan mudah mencari perlindungan.

Kesimpulan dari data tersebut bahwasanya Satgas PPKPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang masih kurang melakukan sosialisasi kepada mahasiswa sehingga menyebabkan ketidaktahuan mahasiswa tentang lembaga tersebut. Satgas PPKPT kurangnya dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa secara masif, baik melalui ruang komunal mahasiswa dan media sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam perguruan tinggi mahasiswa pernah mendatkan pengalaman bullying yang dilakukan secara sengaja oleh sesama teman satu angkatan, yang dimana bullying yang diterima secara verbal, sosial atau relasional dan cyberbullying. Mahasiswa sering kali mendapatkan bullying secara verbal yang lebih mengarah kepada ejekan, hinaan, gosip. Mahasiswa yang menjadi korban bullying melihat bahwa adanya saksi namun saksi memilih diam hanya beberapa yang ikut menolong korban. Dari perbuatan tersebut dampak terbesar yang dirasakan korban adalah sulit untuk tidur, merasa cemas ataupun tidak nyaman saat berada di lingkungan kampus.
2. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa korban bullying ialah mencoba menghentikan tindakan bullying dengan cara berbicara langsung kepada pelaku, mengabaikan dan meminta bantuan kepada teman. Namun penanganan kasus tersebut belum dilakukan secara optimal karena sebagian mahasiswa tidak mengetahui bahwa adanya lembaga Satgas PPKPT di Universitas Muhammadiyah Magelang. Lembaga Satgas PPKPT yang bertugas untuk melindungi mahasiswa dari segala

kekerasan fisik maupun verbal, psikis, seksual, ataupun diskriminasi lainnya serta menjamin lingkungan kampus aman dan nyaman bagi mahasiswa. Bahwasannya satgas PPKPT di Universitas Muhammadiyah Magelang kurang dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa kurang mengetahui adanya lembaga PPKPT terutama bagi para korban bullying. Kurang mengetahui adanya lembaga tersebut mebuat mahasiswa seringkali diam saat mengalami bullying dari pada meminta bantuan ataupun melaporkan kejadian bullying tersebut melalui lembaga PPKPT.

B. Saran

Guna meminimalisir terjadinya tindakan bullying di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, alangkah baiknya pihak kampus membuat dan menyebarluaskan buku pedoman tentang PPKT agar mahasiswa memahami alur untuk mendapatkan pertolongan terhadap tindakan bullying, dan melakukan giat pemasaran melalui media sosial. Kemudian untuk penyelesaian permasalahan tindakan bullying lebih ditekankan pada penyelesaian secara internal tanpa melibatkan pihak luar seperti kepolisian, sepanjang tindakan tersebut tidak berwujud secara kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Asalnaije, E. (2024). Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia, *4*, 6465–6473.

Asnawi, H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa Pendahuluan Pembahasan. *Jurnal Sinestesia*, *9*(1), 33–39.

Dewey, J. (2003). *Ilmu Pendidikan*. Bnandung: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.

Fadhli, W. H. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Harjono. (2008). *KONSTITUSI SEBAGAI RUMAH BANGSA*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

J. moleong, L. (2017). *metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36*. bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kornelis, A. A. B., Muhamad, R. F. H., Randi, H. N., & Dzulfikri, S. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *02*(01), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. jakarta: Kencana Renada Media Gruob.

Muhammad, A. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Namira, A. R. (2024). *PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) (Studi Kasus di Polres Tegal)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Ningrum, A. I. (2018). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di

Universitas Airlangga). *Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga*, 37.

Nuralifa, T. (2009). Gambaran Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Journal Information*, *10*, 1–16.

Pratama, D. S., Putri, B. D. A., & Hosnah, SH., MH., D. H. A. U. (2024). Dampak Bullying Bagi Kesehatan Mental Di Universitas. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *2*(3), 1539–1545. https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.745

Prisko, P. D. Y., Maria, L. E., Jumriati, A., & Yohana, I. S. E. (2024). Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pencegahan dan Penanganan Perundungan Di Lingkungan Kampus, *9*(2), 175–179.

Putra, A. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *8*(2), 74. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49758

Suciartini ni nyoman ayu, & Ni luh putu unix, S. (2018). Dalam media sosial ni nyoman ayu suciartini 1 , ni luh putu unix sumartini 2, (1), 152–171.

Sukandarmudi. (2002). *Metodelogi Penelitian*. yogyakarta: Gajah Mada Press.

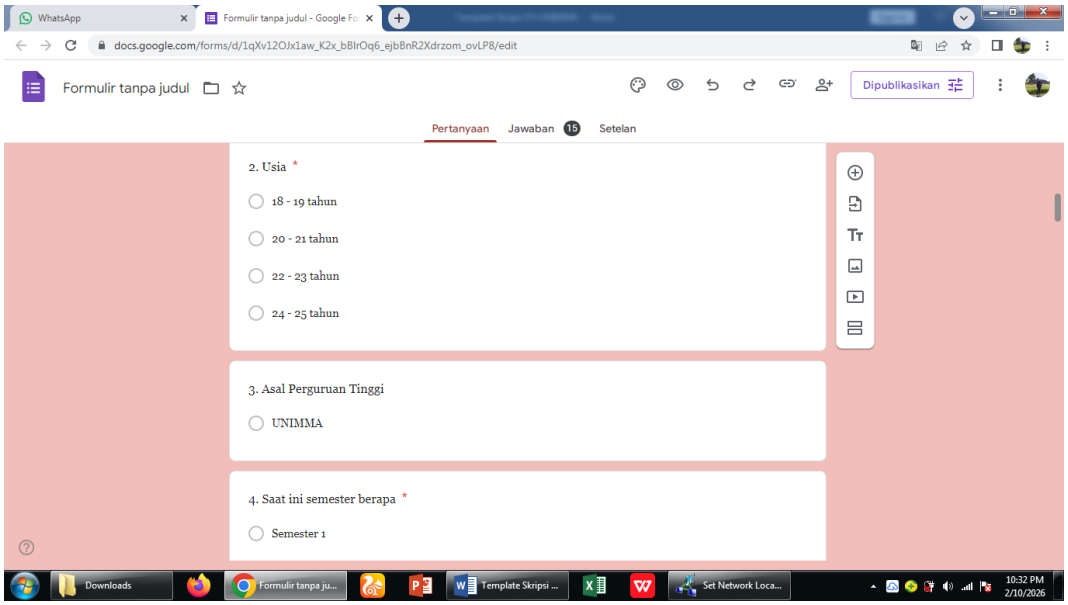
Surabaya, U. N. (2025). PENGERTIAN, MACAM BULLYING DAN PENYEBAB BULLYING. Retrieved from https://s1sj.fbs.unesa.ac.id/post/bullying-mari-pahami-dan-cermati-pengertian-macam-bullying-dan-penyebab-bullying

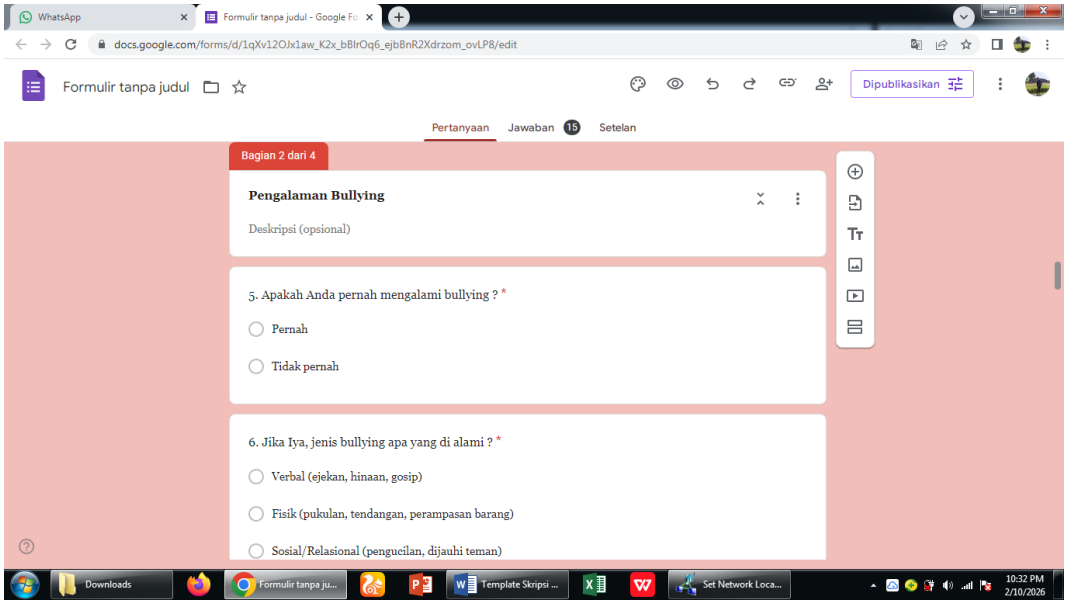
UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

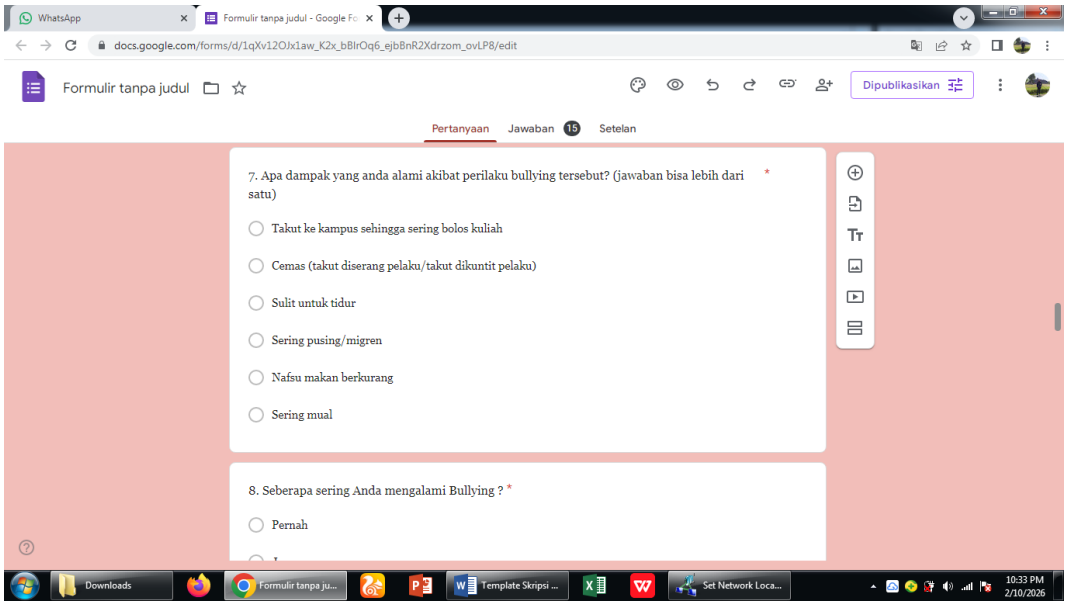
LAMPIRAN

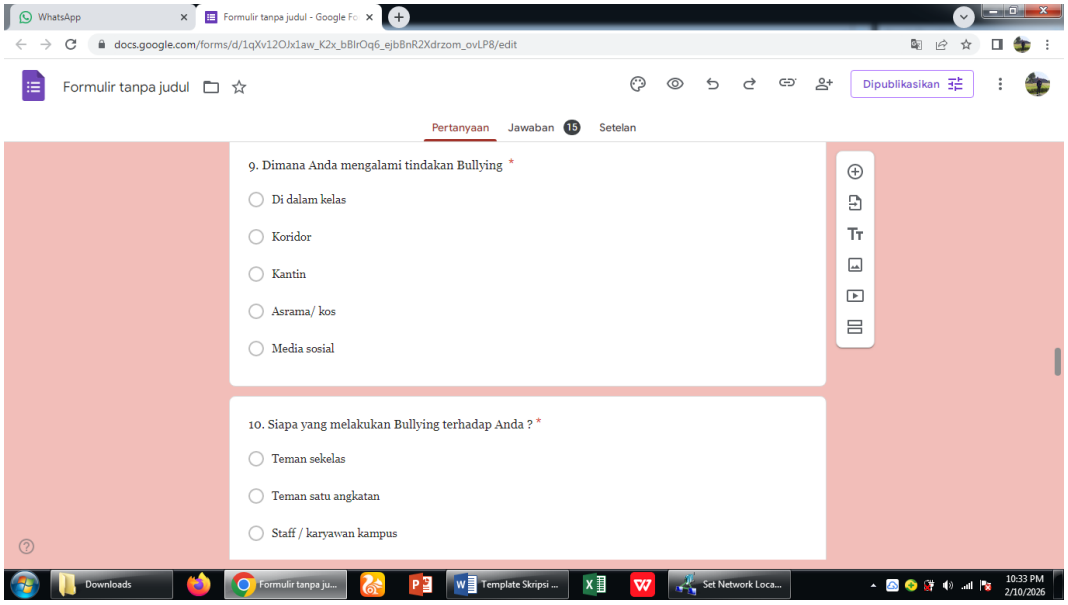
Lampiran 1. Kuesioner Pertanyaan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying Di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang)

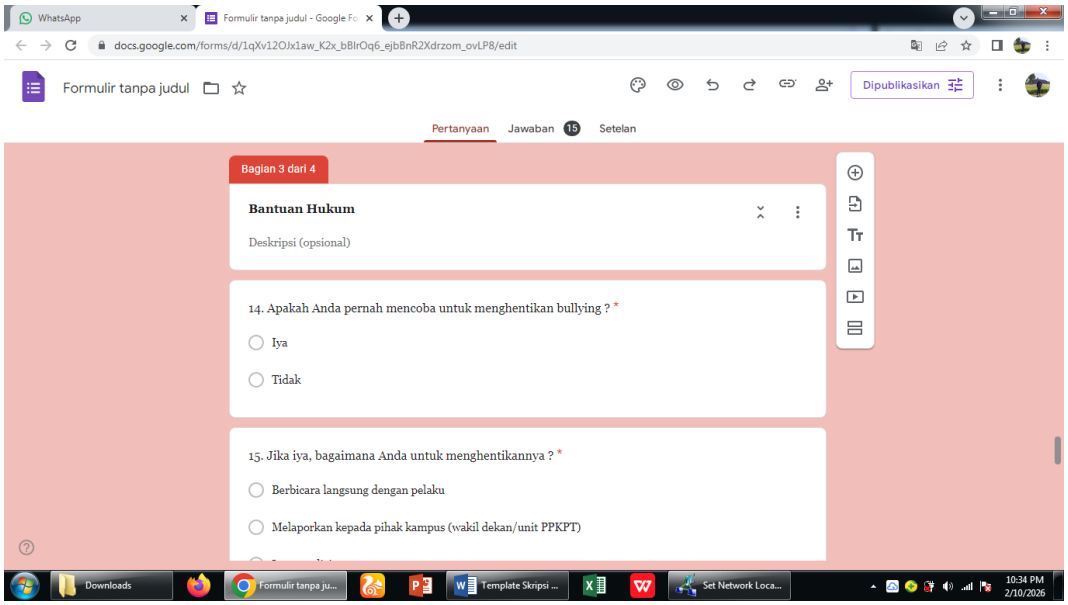


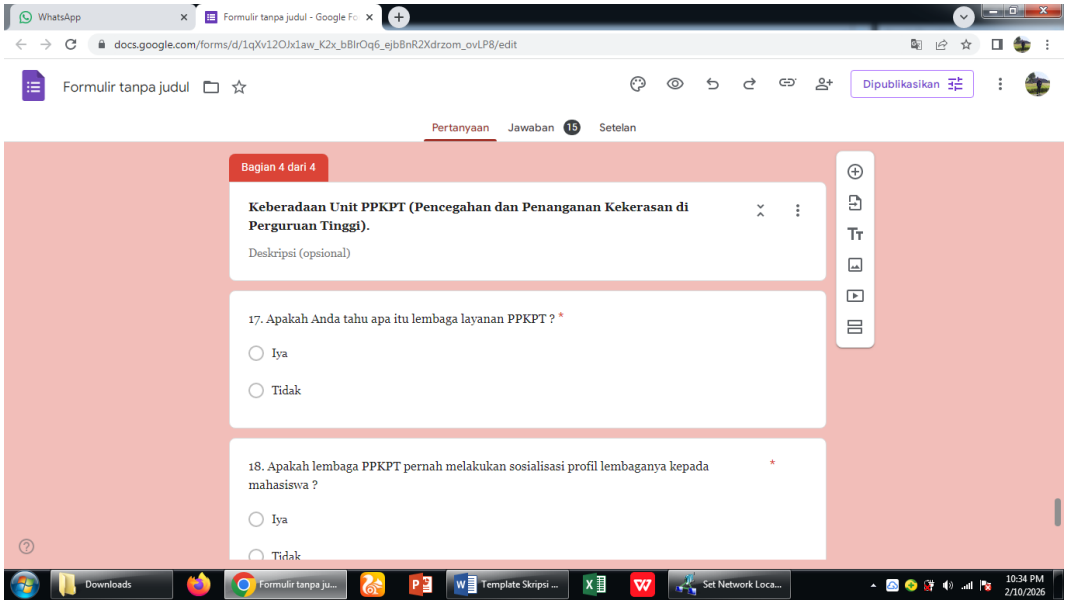



WhatsApp
Formulir tanpa judul - Google Fo
docs.google.com/forms/d/1qXv12OJx1aw_K2x_bBlrOq6_ejbBnR2Xdrzom_ovLP8/edit
Formulir tanpa judul
Dipublikasikan
Pertanyaan
Jawaban 15
Setelan
Bagian 2 dari 4
Pengalaman Bullying
Deskripsi (opsional)
5. Apakah Anda pernah mengalami bullying ? *
Pernah
Tidak pernah
6. Jika Iya, jenis bullying apa yang di alami ? *
Verbal (ejekan, hinaan, gosip)
Fisik (pukulan, tendangan, perampasan barang)
Sosial/Relasional (pengucilan, dijauhi teman)
Downloads
Formulir tanpa ju...
Template Skripsi ...
Set Network Loca...
10:32 PM
2/10/2026


WhatsApp
Formulir tanpa judul - Google Fo
docs.google.com/forms/d/1qXv12OJx1aw_K2x_bBlrOq6_ejbBnR2Xdrzom_ovLP8/edit
Formulir tanpa judul
Dipublikasikan
Pertanyaan
Jawaban 15
Setelan
7. Apa dampak yang anda alami akibat perilaku bullying tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu) *
Takut ke kampus sehingga sering bolos kuliah
Cemas (takut diserang pelaku/takut dikuntit pelaku)
Sulit untuk tidur
Sering pusing/migren
Nafsu makan berkurang
Sering mual
8. Seberapa sering Anda mengalami Bullying ? *
Pernah
Downloads
Formulir tanpa ju...
Template Skripsi ...
Set Network Loca...
10:33 PM
2/10/2026


Formulir tanpa judul
Dipublikasikan
Pertanyaan
Jawaban 15
Setelan
9. Dimana Anda mengalami tindakan Bullying *
Di dalam kelas
Koridor
Kantin
Asrama/ kos
Media sosial
10. Siapa yang melakukan Bullying terhadap Anda ? *
Teman sekelas
Teman satu angkatan
Staff / karyawan kampus


Formulir tanpa judul
Dipublikasikan
Pertanyaan
Jawaban 15
Setelan
Bagian 3 dari 4
Bantuan Hukum
Deskripsi (opsional)
14. Apakah Anda pernah mencoba untuk menghentikan bullying ? *
Iya
Tidak
15. Jika iya, bagaimana Anda untuk menghentikannya ? *
Berbicara langsung dengan pelaku
Melaporkan kepada pihak kampus (wakil dekan/unit PPKPT)


WhatsApp
Formulir tanpa judul - Google Fo
docs.google.com/forms/d/1qXv12OJx1aw_K2x_bBlrOq6_ejbBnR2Xdrzom_ovLP8/edit
Formulir tanpa judul
Dipublikasikan
Pertanyaan
Jawaban 15
Setelan
Bagian 4 dari 4
Keberadaan Unit PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi).
Deskripsi (opsional)
17. Apakah Anda tahu apa itu lembaga layanan PPKPT ? *
Iya
Tidak
18. Apakah lembaga PPKPT pernah melakukan sosialisasi profil lembaganya kepada mahasiswa ? *
Iya
Tidak
Downloads
Formulir tanpa ju...
Template Skripsi ...
Set Network Loca...
10:34 PM
2/10/2026